

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU KDRT DI POLRES JAKARTA TIMUR

Adelia Putri Andhiargo, Rahmat

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email: 211081024@students.unsurya.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan dasar hukum untuk penanganan dan pencegahan KDRT, termasuk perlindungan korban dan sanksi bagi pelaku. Meskipun sudah ada peraturan yang jelas, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk budaya patriarki, stigma sosial, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi antar lembaga. Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di wilayah hukum Polres Jakarta Timur juga menghadapi tantangan dalam hal kesadaran masyarakat, kesulitan dalam menerima laporan, dan ketidaktegasan dalam pemberian sanksi. Artikel ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di Polres Jakarta Timur, dengan fokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus KDRT.

Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, UU PKDRT, penegakan hukum, Polres Jakarta Timur, perlindungan korban, budaya patriarki, stigma sosial, koordinasi lembaga.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang telah menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. KDRT mencakup segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau pengabaian yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komnas Perempuan, angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. KDRT bukan hanya merusak individu korban, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial dan kesehatan mental korban. Oleh karena itu, penanganan kasus KDRT menjadi sangat penting, terutama melalui penegakan hukum yang tepat oleh pihak berwenang, dalam hal

ini kepolisian.¹

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Sebagai institusi yang pertama kali berinteraksi dengan korban kekerasan, polisi harus dapat memberikan perlindungan, memastikan keselamatan korban, serta menindak pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Tugas ini menjadi semakin kompleks karena masalah KDRT sering kali terjadi dalam ranah pribadi yang sulit diakses oleh pihak luar. Korban sering kali merasa takut untuk melapor akibat ancaman atau ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, serta adanya stigma sosial yang menilai korban sebagai pihak yang lemah atau tidak berdaya. Hal ini menambah tantangan bagi aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap kasus KDRT.

Penegakan hukum yang efektif dapat menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga, memberikan rasa aman kepada korban, dan memberi efek jera bagi pelaku. Namun, dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta Timur, menghadapi berbagai kendala. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah keterbatasan sumber daya manusia di kepolisian. Polres Jakarta Timur, sebagai salah satu instansi yang menangani kasus KDRT di wilayah Jakarta Timur, dihadapkan pada banyaknya kasus yang harus ditangani dengan jumlah personel yang terbatas. Di sisi lain, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban KDRT juga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum, karena banyak korban yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.²

Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) mengatakan bahwa masalah KDRT masih menjadi isu serius di wilayah Jakarta Timur, dengan berbagai faktor yang diduga berkontribusi, seperti tekanan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, serta minimnya akses terhadap layanan perlindungan dan dukungan. Pemerintah diharapkan dapat lebih meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan KDRT melalui program-program yang mendukung kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan masyarakat.

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah adanya budaya patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat Indonesia. Dalam banyak kasus

¹ Thifi, K. I. (2023). Analisis Masalah Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Peran Pendampingan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

² Meer, R. S. V. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Kejahatan Jalanan Klitih di Yogyakarta oleh Pelaku Anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

KDRT, korban merasa terikat dengan norma-norma sosial yang menilai bahwa permasalahan dalam rumah tangga harus diselesaikan secara internal dan tidak perlu melibatkan pihak luar, apalagi penegak hukum. Budaya ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mengurangi angka KDRT, karena korban sering kali tidak melapor atau bahkan menutup-nutupi kejadian tersebut, dengan harapan masalah tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Budaya ini sering kali membentuk persepsi bahwa KDRT adalah masalah pribadi yang tidak seharusnya dibawa ke ranah hukum. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum dalam kasus KDRT tidak hanya bergantung pada peran kepolisian, tetapi juga pada perubahan paradigma sosial yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan yang harus ditindak tegas oleh negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Jakarta Timur dalam menangani kasus KDRT. Polres Jakarta Timur dipilih karena merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kasus KDRT yang cukup tinggi di Jakarta, serta memiliki sistem penanganan yang sudah terstruktur dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Penelitian ini akan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di wilayah Jakarta Timur, termasuk peran dan kinerja polisi, peraturan yang ada, serta tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan wawancara mendalam kepada aparat kepolisian yang terlibat langsung dalam penanganan kasus KDRT serta analisis terhadap data kasus yang tercatat di Polres Jakarta Timur.

Beberapa faktor yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana prosedur penanganan kasus KDRT di Polres Jakarta Timur, termasuk langkah-langkah yang diambil oleh polisi dalam memberikan perlindungan kepada korban dan menindak pelaku. Kedua, faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT, baik dari sisi internal kepolisian maupun faktor eksternal yang melibatkan masyarakat dan budaya. Ketiga, sejauh mana kesadaran hukum masyarakat mengenai KDRT dan hak-hak korban, serta peran edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di Polres

Jakarta Timur.³

Penelitian ini juga penting untuk memperkaya kajian tentang penegakan hukum dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, yang masih menjadi isu krusial di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pihak kepolisian, pemerintah, serta masyarakat dalam upaya mencegah dan menangani kasus KDRT secara lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik terkait perlindungan terhadap korban KDRT dan peningkatan kualitas pelayanan penegakan hukum di Indonesia.⁴

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta masyarakat dalam menangani kasus KDRT. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada tindakan aparat kepolisian, tetapi juga memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, lingkungan sosial, hingga pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan integratif dalam penanganan KDRT sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang aman dan bebas dari kekerasan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis atau penelitian hukum adalah jenis penelitian yang fokus pada hukum sebagai suatu sistem norma. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum dari perspektif internalnya, yaitu sebagai aturan dan kaidah yang mengatur masyarakat terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Jakarta Timur. Penelitian yuridis normatif memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penanganan dan tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani masalah tersebut. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif menggunakan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum.

³ Fitriana, A., Setiyono, S., & Indrayanti, K. W. (2024). Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)(Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota). *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(4).

⁴ Ifdila, R. (2023). Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Tanpa Menggunakan Helm Oleh Anak Di Polres Kerinci (Doctoral dissertation, Hukum pidana).

C. PEMBAHASAN

1) Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang tidak hanya terjadi di lingkungan pribadi tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Di Indonesia, KDRT telah diatur secara hukum melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi korban serta menegakkan keadilan bagi pelaku. Salah satu undang-undang terpenting dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang memberikan landasan hukum bagi penanganan KDRT di Indonesia.⁵

Menurut **UU No. 23 Tahun 2004**, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga yang dimaksud meliputi suami, istri, anak, anggota keluarga yang lain, serta pihak-pihak yang bekerja dalam rumah tangga, seperti pembantu rumah tangga.

Pasal 4 UU PKDRT menjelaskan bahwa Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pasal 5 UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan ini mencakup:

- Kekerasan fisik, yakni tindakan yang mengakibatkan rasa sakit atau cedera pada tubuh.

⁵ Munir, U. S. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative justice Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Kasus di Polres Kota Parepare) (Doctoral dissertation, IAIN ParePare).

- Kekerasan psikis, yaitu tindakan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau penderitaan psikis lainnya.
- Kekerasan seksual, mencakup pemaksaan hubungan seksual dan bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya dalam rumah tangga.
- Penelantaran rumah tangga, berupa tindakan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga yang menjadi tanggung jawab pelaku.⁶

Pengaturan tindak pidana KDRT dalam UU No. 23 Tahun 2004 mengacu pada beberapa prinsip dasar, yaitu:

- Perlindungan terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak, dari kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga.
- Keadilan gender, dimana perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rumah tangga.
- Kepastian hukum, melalui sanksi yang tegas terhadap pelaku KDRT dan perlindungan hukum bagi korban.

Pasal 44 hingga Pasal 49 UU PKDRT menjelaskan sanksi-sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku KDRT. Misalnya, Pasal 44 mengatur hukuman bagi pelaku kekerasan fisik, dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda sebesar Rp 15 juta hingga Rp 30 juta. Sanksi serupa juga diatur untuk kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, sesuai dengan tingkat keparahan tindakan yang dilakukan pelaku.

Dalam rangka memastikan implementasi undang-undang ini berjalan efektif, pemerintah Indonesia juga melibatkan berbagai instrumen pendukung, seperti:

1. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT, yang bertujuan memastikan bahwa korban KDRT mendapat layanan pemulihan, seperti bantuan hukum, perlindungan, dan rehabilitasi psikologis.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memberikan perlindungan kepada korban KDRT agar mereka dapat melapor tanpa merasa takut akan ancaman atau intimidasi dari pelaku.

⁶ Haryono, A., Ismawati, S., & Suasono, E. (2023). Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kejahatan (Studi di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kota Pontianak). Nestor: Tanjungpura Journal of Law, 1(2).

3. Komnas Perempuan dan komunitas-komunitas advokasi, yang bekerja sama dalam sosialisasi dan penyuluhan terkait bahaya KDRT serta hak-hak korban.

Polri memiliki peran penting dalam implementasi UU PKDRT. Di setiap kepolisian daerah, terdapat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang bertugas menangani kasus KDRT. Unit ini dilatih khusus untuk menangani korban dengan pendekatan yang lebih sensitif dan berbasis gender. Proses hukum dimulai dari pelaporan korban, yang dilanjutkan dengan penyelidikan dan pengumpulan bukti. Polisi juga memiliki wewenang untuk memberikan Perintah Perlindungan Sementara (PPS), yang merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi korban agar tidak mengalami kekerasan berulang selama proses hukum berlangsung. Perintah ini dapat mencakup larangan bagi pelaku untuk mendekati korban atau bahkan penahanan sementara jika pelaku dianggap berbahaya.

Meskipun sudah memiliki kerangka hukum yang jelas, implementasi UU PKDRT di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah:

- Budaya patriarki yang masih mengakar di sebagian besar masyarakat, yang menganggap KDRT sebagai urusan pribadi dan bukan sebagai pelanggaran hukum. Hal ini seringkali membuat korban enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami.
- Stigma sosial terhadap korban KDRT, di mana korban sering kali disalahkan atas kekerasan yang terjadi, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau psikis. Stigma ini menimbulkan rasa takut bagi korban untuk melapor, sehingga kasus KDRT seringkali tidak terungkap.
- Kurangnya sumber daya di aparat penegak hukum, seperti kurangnya personel yang terlatih dalam menangani kasus KDRT dan minimnya fasilitas untuk perlindungan korban. Hal ini menghambat proses penyelidikan dan pemulihan korban secara menyeluruh.
- Koordinasi yang belum optimal antara berbagai lembaga yang terkait dengan penanganan KDRT, seperti polisi, pengadilan, LPSK, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kerja sama antarinstansi ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban KDRT mendapatkan perlindungan yang komprehensif.

Pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sudah diatur dengan jelas melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan pendukung lainnya. Namun, untuk mengatasi

tantangan dalam implementasi hukum ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat luas. Penegakan hukum yang efektif, disertai dengan perlindungan bagi korban, adalah kunci untuk mengurangi angka KDRT dan menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh anggota keluarga.⁷

2) Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Jakarta Timur

Penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Jakarta Timur merupakan isu yang kompleks, melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi proses hukum mulai dari penerimaan laporan hingga pemberian sanksi bagi pelaku. Dalam konteks ini, efektivitas penegakan hukum dapat diukur dari seberapa baik sistem hukum yang ada mampu melindungi korban, mencegah kekerasan berulang, dan memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Secara prosedural, Polres Jakarta Timur telah memiliki standar operasional yang jelas dalam menangani kasus KDRT. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kepolisian bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada korban, mengumpulkan bukti, dan memproses pelaku melalui tahapan hukum yang berlaku. Di Polres Jakarta Timur, setiap kasus KDRT yang dilaporkan akan ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang telah dilatih khusus untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Namun, meskipun prosedur ini telah diterapkan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam tahap awal, yaitu penerimaan laporan. Masyarakat sering kali enggan melaporkan kasus KDRT karena stigma sosial atau rasa takut terhadap reaksi pelaku. Polres Jakarta Timur telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong masyarakat melaporkan kasus kekerasan, seperti melalui kampanye edukasi dan program

⁷ Sinulingga, N. S. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Kota Jambi Dalam Perspektif Restorative Justice (Doctoral dissertation, Hukum Pidana).

⁸ Imas, D. M. N., & Fahrazi, M. (2024). Implementasi Restorative Justice Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Resor Trenggalek). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).

sosialisasi. Namun, dampaknya belum cukup signifikan, karena masih banyak korban yang merasa terisolasi atau takut melaporkan kekerasan yang mereka alami.⁹

Beberapa hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di Jakarta Timur termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, stigma sosial, serta keterbatasan sumber daya di pihak kepolisian. Pertama, masyarakat masih menganggap KDRT sebagai masalah pribadi yang harus diselesaikan di dalam keluarga, sehingga mereka jarang melibatkan pihak kepolisian. Kesadaran akan pentingnya melapor kepada pihak berwajib belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya masyarakat setempat, meskipun kampanye sosialisasi sudah dilakukan.

Kedua, stigma sosial yang melekat pada korban KDRT membuat banyak orang enggan melapor. Korban sering kali merasa malu, takut akan penilaian negatif dari lingkungan sosial, atau bahkan takut akan ancaman fisik dari pelaku. Ini membuat korban merasa terjebak dalam situasi yang sulit tanpa perlindungan yang memadai. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di Polres Jakarta Timur juga menjadi tantangan signifikan. Kekurangan personel yang terlatih dan tingginya beban kerja akibat jumlah kasus KDRT yang meningkat dapat memperlambat penanganan kasus. Hal ini berisiko menurunkan kualitas penyelidikan dan layanan bagi korban.¹⁰

Efektivitas penegakan hukum juga sangat tergantung pada sejauh mana kepolisian mampu bekerja sama dengan lembaga lain yang terlibat dalam penanganan KDRT, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menyediakan layanan pendampingan bagi korban. Koordinasi yang baik antara kepolisian dan lembaga-lembaga ini dapat mempercepat proses perlindungan korban, dari mulai penempatan di rumah aman hingga pemberian bantuan hukum dan psikologis.

Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga ini sering kali mengalami hambatan, baik dalam hal alur komunikasi maupun prosedur administratif yang memperlambat proses penanganan. Kurangnya sinergi antara lembaga-lembaga ini dapat

⁹ Dian Marsasi, E. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Via Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) (Study Kasus Polres Madiun Kota Jawa Timur) (Doctoral dissertation, Universitas Pasundan).

¹⁰ Lantara, A. D. K. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam waktu yang tepat, sehingga mereka tetap berada dalam situasi berbahaya.¹¹

Salah satu masalah terbesar dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di Jakarta Timur adalah ketidaktegasan dalam pemberian sanksi. Meskipun undang-undang telah mengatur sanksi yang jelas bagi pelaku KDRT, dalam praktiknya masih sering ditemukan kecenderungan untuk memberikan hukuman yang ringan, terutama jika pelaku memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan korban. Faktor budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia sering kali mempengaruhi proses hukum, di mana pelaku mendapatkan keringanan hukuman karena adanya pertimbangan keluarga.

Pemberian sanksi yang tidak tegas ini berdampak negatif pada upaya pencegahan kekerasan di masa depan. Tanpa efek jera yang kuat, pelaku cenderung mengulangi kekerasan, sementara korban tetap berada dalam situasi berbahaya. Selain itu, ketidaktegasan hukum juga mengirim pesan yang salah kepada masyarakat bahwa KDRT adalah pelanggaran yang dapat ditoleransi dalam keadaan tertentu, padahal seharusnya kekerasan dalam bentuk apa pun tidak boleh dibiarkan.¹²

Meskipun ada berbagai hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di Jakarta Timur, Polres Jakarta Timur telah melakukan beberapa langkah positif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pembentukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan salah satu upaya penting dalam memberikan penanganan khusus bagi kasus KDRT. Unit ini memiliki personel yang telah dilatih dalam penanganan kasus KDRT, sehingga mampu memberikan respons yang lebih cepat dan profesional. Selain itu, Polres Jakarta Timur juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dan LSM yang menyediakan layanan pendukung bagi korban, seperti rumah aman dan pusat konseling. Kerjasama ini memungkinkan korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif, dukungan psikologis, serta bantuan sosial yang dapat membantu mereka pulih dari trauma yang dialami.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di wilayah hukum Polres Jakarta Timur, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu ada peningkatan kapasitas aparat kepolisian, terutama dalam hal pelatihan khusus

¹¹ Hakim, M., & Taufiqul, R. (2023). Efektifitas Penegakan Hukum Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

¹² Permana, F. D. (2023). Penegakan Hukum Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Polrestabes Kota Semarang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

untuk menangani kasus KDRT. Dengan memiliki personel yang terlatih, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Kedua, sosialisasi kepada masyarakat harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap individu memahami pentingnya melaporkan KDRT dan mengetahui hak-hak mereka sebagai korban. Kampanye yang lebih intensif melalui berbagai saluran, seperti media sosial, sekolah, dan tempat ibadah, dapat membantu mengubah paradigma masyarakat tentang KDRT sebagai masalah publik yang memerlukan perhatian serius.

Ketiga, kerjasama antar instansi terkait harus diperkuat, termasuk dengan lembaga pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini akan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan dalam waktu yang tepat. Dengan penerapan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di Jakarta Timur dapat lebih efektif, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, dan mencegah terjadinya kekerasan berulang di masa depan.

D. Penutup

Kesimpulan

Kesimpulannya, pengaturan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi korban KDRT dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Dalam penerapannya, upaya penegakan hukum terhadap KDRT di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polres Jakarta Timur, telah menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, stigma sosial, serta keterbatasan sumber daya kepolisian.

Meskipun begitu, Polres Jakarta Timur telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, seperti pembentukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan menjalin kerjasama dengan lembaga terkait untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan peningkatan pelatihan aparat kepolisian, intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dapat lebih efektif dalam mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Jakarta Timur adalah perlunya peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus KDRT. Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih aktif dalam menyosialisasikan dampak negatif KDRT serta hak-hak korban. Kampanye kesadaran publik, pelatihan kepada aparat, dan penyediaan layanan bantuan hukum yang mudah diakses oleh korban juga harus diperkuat.
- 2) Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya di Polres Jakarta Timur, perlu terus dilatih dan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menangani kasus KDRT secara sensitif dan profesional. Kerjasama antar lembaga, termasuk lembaga swadaya masyarakat, rumah aman, dan pusat krisis, harus ditingkatkan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban KDRT. Implementasi kebijakan yang tegas, bersama dengan dukungan yang holistik kepada korban, diharapkan mampu menekan angka KDRT dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan efektif.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Ardiansyah, F. R., Abdurrachman, H., & Rizkianto, K. (2024). Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya. Penerbit NEM.
- Atmasasmita, Romli. (2001). Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Kurniawan, L. S. (2015). Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga: Apakah Jiwaku Sehat?. Penerbit Andi.
- Nebi, O. (2021). Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum". CV. Azaka Pustaka.
- Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta.

Jurnal

- Benu, G. Y., Leo, R. P., & Amalo, H. (2024). Peran Dan Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pemerkosaan Oleh Anggota Keluarga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. *Artemis Law Journal*, 2(1).

- Dian Marsasi, E. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas *Via Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* (Studi Kasus Polres Madiun Kota Jawa Timur) (Doctoral dissertation, Universitas Pasundan).
- Fitriana, A., Setiyono, S., & Indrayanti, K. W. (2024). Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota). *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(4).
- Habibah, S. M., Sakman, H. N. A. M., & Syahzili, I. (2023). Deteksi Dini KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Sebagai Wujud Aktualisasi Warga Negara Dalam Perlindungan Hukum. CV. Ruang Tentor.
- Hakim, M., & Taufiqul, R. (2023). Efektifitas Penegakan Hukum Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Haryono, A., Ismawati, S., & Suasono, E. (2023). Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kejahatan (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisi Resor Kota Pontianak. *Nestor: Tanjungpura Journal of Law*, 1(2).
- Ifdila, R. (2023). Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Tanpa Menggunakan Helm Oleh Anak Di Polres Kerinci (Doctoral dissertation, Hukum pidana).
- Imas, D. M. N., & Fahrazi, M. (2024). Implementasi Restorative Justice Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Resor Trenggalek). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).
- Lantara, A. D. K. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Meer, R. S. V. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Kejahatan Jalanan Klitih di Yogyakarta oleh Pelaku Anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Munir, U. S. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Kasus di Polres Kota Parepare) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Parlindungan, R. A., & Panjaitan, J. D. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak

sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Administrasi Jakarta Timur. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08).

Permana, F. D. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Polrestabes Kota Semarang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Sinulingga, N. S. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Kota Jambi Dalam *Perspektive Restorative Justice* (Doctoral dissertation, Hukum Pidana).

Thifi, K. I. (2023). Analisis Masalah Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Peran Pendampingan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo (*Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo*).